



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia sehingga harus dikelola dengan baik dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup agar dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya;
 - b. bahwa Daerah memiliki sumber daya alam yang melimpah secara kuantitas dan kualitas yang diperhadapkan dengan kegiatan pembangunan berpotensi menjadi gangguan terhadap keseimbangan lingkungan hidup yang berdampak pada ancaman penurunan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup sehingga Daerah membutuhkan instrumen ekonomi lingkungan hidup melalui kebijakan pengelolaan jasa lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Jasa Lingkungan adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang di antaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
3. Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengelolaan Jasa Lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Jasa Lingkungan Hidup meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.
4. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Lingkungan adalah Setiap Orang, dan Pemerintah Daerah yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Jasa Lingkungan Hidup.
5. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pemanfaat Jasa Lingkungan adalah Setiap Orang dan Pemerintah Daerah yang menggunakan Jasa Lingkungan Hidup.
6. Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan adalah Penyedia Jasa Lingkungan Hidup/Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.

7. Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara Pemanfaat Jasa Lingkungan dengan Penyedia Jasa Lingkungan melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan.
8. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pembayaran Jasa Lingkungan adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai Pemanfaat Jasa Lingkungan dan Penyedia Jasa Lingkungan melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan.
9. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pelestarian Fungsi Lingkungan adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
12. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
13. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat APL adalah areal bukan kawasan hutan.
14. Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Morowali.
20. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. klasifikasi Jasa Lingkungan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB II KLASIFIKASI JASA LINGKUNGAN

Pasal 3

Klasifikasi Jasa Lingkungan terdiri atas jenis:

- a. berdasarkan manfaat bagi manusia; dan
- b. berdasarkan fungsi ekosistem terhadap manusia.

Pasal 4

Jenis Jasa Lingkungan berdasarkan manfaat bagi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. jasa penyediaan;
- b. jasa pengaturan;
- c. jasa sosial-budaya; dan
- d. jasa pendukung.

Pasal 5

- (1) Jenis Jasa Lingkungan berdasarkan fungsi ekosistem terhadap manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. manfaat langsung; dan
 - b. manfaat tidak langsung.
- (2) Jasa Lingkungan berdasarkan manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tata kelola daerah aliran sungai;
 - b. perlindungan keanekaragaman hayati dan keindahan alam; dan
 - c. mitigasi perubahan iklim dan perlindungan cadangan karbon.

Pasal 6

- (1) Jenis Jasa Lingkungan menurut jasa penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan tipologi fungsi ekosistem terhadap manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
 - a. untuk fungsi tata kelola daerah aliran sungai meliputi:
 1. air bersih untuk keperluan rumah tangga;
 2. air bersih untuk pembangkit listrik tenaga air;
 3. irigasi; dan
 4. perikanan;
 - b. untuk fungsi perlindungan keanekaragaman hayati dan keindahan alam meliputi:
 1. produk hutan berupa kayu dan non kayu; dan
 2. produk perburuan.
- (2) Jenis Jasa Lingkungan menurut jasa pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berdasarkan tipologi fungsi ekosistem terhadap manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
 - a. untuk fungsi tata kelola daerah aliran sungai meliputi:
 1. mencegah banjir dan kekeringan; dan
 2. pengurangan sedimentasi dan erosi;
 - b. untuk fungsi perlindungan keanekaragaman hayati dan keindahan alam meliputi:
 1. perlindungan/penyediaan habitat untuk spesies tertentu;
 2. pengaturan hama dan penyakit bagi tanaman, ternak, dan manusia; dan
 3. pengaturan polinasi;
 - c. untuk fungsi mitigasi perubahan iklim dan perlindungan cadangan karbon yakni penyimpanan cadangan karbon, penyerapan karbon, pengaturan iklim mikro, dan pencegahan kebakaran lahan.
- (3) Jenis Jasa Lingkungan menurut jasa sosial-budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berdasarkan tipologi fungsi ekosistem terhadap manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
 - a. untuk fungsi tata kelola daerah aliran sungai yakni sebagai tempat rekreasi dan edukasi berupa:
 1. air terjun;
 2. sungai; dan
 3. danau;
 - b. untuk fungsi perlindungan keanekaragaman hayati dan keindahan alam meliputi:
 1. kegiatan religi, hutan keramat;
 2. objek ekowisata; dan
 3. nilai eksistensi dari margasatwa.

- (4) Jenis Jasa Lingkungan menurut jasa pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berdasarkan tipologi fungsi ekosistem terhadap manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
- untuk fungsi tata kelola daerah aliran sungai yakni kemampuan daerah aliran sungai menyangga permasalahan tata air;
 - untuk fungsi perlindungan keanekaragaman hayati dan keindahan alam yakni kemampuan suatu ekosistem dalam penyimpanan gen; dan
 - untuk fungsi mitigasi perubahan iklim dan perlindungan cadangan karbon yakni siklus karbon dan nitrogen pada suatu ekosistem.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Inventarisasi Data

Pasal 7

- Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi data Jasa Lingkungan di Daerah menurut kewenangan.
- Inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data jenis Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 6.
- Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- Pemerintah Daerah dalam melakukan inventarisasi dapat membentuk Tim Inventarisasi Data Jasa Lingkungan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling rendah meliputi:
 - identifikasi masalah Lingkungan Hidup, jenis dan ruang lingkup Jasa Lingkungan;
 - identifikasi jenis kegiatan konservasi, rencana pelaksanaan dan indikator pemantauan dan evaluasi;
 - potensi dan sebaran Jasa Lingkungan;
 - lokasi;
 - pemilik dan nilai Jasa Lingkungan yang dimanfaatkan;
 - jumlah Penyedia Jasa Lingkungan; dan
 - jumlah Pemanfaat Jasa Lingkungan.
- Data Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Ketentuan mengenai tata cara inventarisasi data Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam hal hasil inventarisasi data Jasa Lingkungan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, pelaksanaan Pengelolaan Jasa Lingkungan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- Kawasan Hutan yang menjadi wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terletak di Daerah dapat diselenggarakan Jasa Lingkungan.
- Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Kawasan Hutan Produksi;
 - Kawasan Hutan Lindung; dan
 - Areal Penggunaan Lain.

- (3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung dan Areal Penggunaan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati; dan
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- (4) Pemerintah Daerah dan pihak lain dapat melakukan kerja sama pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Gubernur.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pihak yang berada di Daerah meliputi:
 - a. badan usaha yang berbadan hukum sebagai berikut:
 1. badan usaha milik Daerah;
 2. koperasi;
 3. badan hukum swasta;
 4. badan usaha milik desa; dan
 - b. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan.
- (2) Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. perencanaan di bidang Lingkungan Hidup, pemanfaatan sumber daya alam, daerah aliran sungai, pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata, dan perencanaan terkait lainnya;
 - d. daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup; dan
 - e. aspirasi masyarakat.

Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan paling rendah memuat:
 - a. prospek Jasa Lingkungan;
 - b. Penyedia Jasa Lingkungan;
 - c. Pemanfaat Jasa Lingkungan;
 - d. kapasitas kelembagaan; dan
 - e. pemetaan hulu hilir Jasa Lingkungan.
- (2) Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penyusunan rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

- (2) Dalam hal rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan mencakup kawasan atau lahan yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi, penyusunan rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Unit Perangkat Daerah Provinsi di Daerah.

Bagian Ketiga
Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dan
Pembayaran Jasa Lingkungan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Jasa Lingkungan dilakukan antara Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan.
- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup melalui pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan; dan
 - b. Pembayaran Jasa Lingkungan.

Pasal 15

- (1) Pihak yang terlibat dalam Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan di Daerah sebagai berikut:
 - a. Penyedia Jasa Lingkungan;
 - b. Pemanfaat Jasa Lingkungan;
 - c. fasilitator; dan
 - d. forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan.
- (2) Pihak Penyedia Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah meliputi:
 1. Pemerintah Provinsi;
 2. Pemerintah Daerah; dan
 3. Pemerintah Desa;
 - b. Non Pemerintah yakni Setiap Orang.
- (3) Pihak Pemanfaat Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah meliputi:
 1. Pemerintah Provinsi;
 2. Pemerintah Daerah lain;
 3. Pemerintah Daerah; dan
 4. Pemerintah Desa;
 - b. Non Pemerintah yakni Setiap Orang.

Pasal 16

- (3) Kawasan/lahan untuk pelaksanaan pemanfaatan Jasa Lingkungan dapat berasal dari:
 - a. kawasan/lahan Daerah Provinsi, Daerah, dan desa;
 - b. kawasan atau lahan yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diselenggarakan oleh Daerah Provinsi dan Daerah;
 - c. lahan milik badan usaha atau masyarakat.

Paragraf 2
Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan

Pasal 17

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberikan oleh Pemanfaat Jasa Lingkungan atas manfaat dan/atau akses terhadap Jasa Lingkungan yang dikelola dan/atau dipulihkan oleh Penyedia Jasa Lingkungan melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Jasa Lingkungan yang diberikan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Pemberian dalam bentuk Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila seluruh atau salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian sebagai Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a.
- (4) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara:
 - a. terpisah; atau
 - b. terpadu.
- (5) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan yang dilaksanakan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib dilakukan untuk Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan antara Pemerintah Daerah dengan Setiap Orang yang berada dalam wilayah administratif Daerah lain.

Pasal 18

- (1) Bentuk Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
 - a. uang; atau
 - b. sesuatu lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Nilai Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. biaya ekonomi upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan;
 - b. biaya pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. biaya pelaksanaan kerja sama.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah sebagai Penyedia Jasa Lingkungan, Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah yang bersumber dari hasil kerja sama Daerah bidang Jasa Lingkungan.

Pasal 19

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Penyedia Jasa Lingkungan memiliki bukti kepemilikan/penguasaan lahan;
 - b. Penyedia Jasa Lingkungan memiliki kewenangan untuk menyediakan, menghasilkan, dan/atau meningkatkan Jasa Lingkungan;
 - c. perhitungan Jasa Lingkungan dan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan terukur; dan
 - d. rincian Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan termuat dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagai Penyedia Jasa Lingkungan, Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap Penyedia Jasa Lingkungan tersebut.

- (3) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan yang diberikan wajib digunakan untuk kepentingan:
 - a. pemulihan Lingkungan Hidup;
 - b. konservasi;
 - c. pengayaan keanekaragaman hayati;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan;
 - e. pengembangan energi terbarukan;
 - f. pengembangan perekonomian berbasis keberlanjutan;
 - g. pengembangan infrastruktur pendukungnya; dan/atau
 - h. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan Jasa Lingkungan yang disepakati antara Penyedia Jasa Lingkungan dan Pemanfaat Jasa Lingkungan.
- (4) Setiap Pemanfaat Jasa Lingkungan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Bentuk sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pengakhiran perjanjian kerja sama.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a angka 2 dilaksanakan melalui mekanisme hibah daerah dari Pemerintah Daerah lain selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan kepada Pemerintah Daerah selaku Penyedia Jasa Lingkungan.
- (2) Sumber dana pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah lain, dan/atau dana lainnya yang sah dan tidak mengikat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan antara Pemerintah Daerah dengan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. hibah daerah, bantuan sosial, atau belanja barang dan jasa untuk urusan Lingkungan Hidup dari Pemerintah Daerah selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan kepada Setiap Orang selaku Penyedia Jasa Lingkungan; atau
 - b. pemberian dari Setiap Orang selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan kepada Pemerintah Daerah selaku Penyedia Jasa Lingkungan.
- (2) Sumber dana pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan yang harus disediakan Pemerintah Daerah selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan langsung; dan/atau
 - b. hasil Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Paragraf 3

Pembayaran Jasa Lingkungan

Pasal 22

- (1) Pembayaran Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemanfaat Jasa Lingkungan atas manfaat dan/atau akses terhadap Jasa Lingkungan yang dikelola dan/atau dipulihkan oleh Penyedia Jasa Lingkungan melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan.

- (2) Pihak Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan dalam Pembayaran Jasa Lingkungan yakni Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b.

Pasal 23

Bentuk Pembayaran Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. uang; atau
- b. sesuatu lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 24

Pembayaran Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

- a. Penyedia Jasa Lingkungan memiliki bukti pemilikan/penguasaan lahan;
- b. Penyedia Jasa Lingkungan memiliki kewenangan untuk menyediakan, menghasilkan, dan/atau meningkatkan Jasa Lingkungan;
- c. perhitungan Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan terukur; dan
- d. rincian termuat dalam dokumen Rencana Bisnis Perusahaan apabila Penyedia Jasa Lingkungan badan usaha.

Pasal 25

Ketentuan mengenai penggunaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam 19 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan Pembayaran Jasa Lingkungan.

Pasal 26

Pembayaran Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 antara Penyedia Jasa Lingkungan dan Pemanfaat Jasa Lingkungan dilaksanakan melalui mekanisme yang tertuang dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Keempat Penilaian Jasa Lingkungan

Pasal 27

- (1) Penilaian Jasa Lingkungan bertujuan untuk memberikan nilai pentingnya jasa suatu ekosistem.
- (2) Nilai Jasa Lingkungan terdiri atas:
 - a. nilai ekologi;
 - b. nilai sosial-budaya; dan
 - c. nilai ekonomi.

Pasal 28

- (1) Penilaian Jasa Lingkungan dapat dilakukan melalui survei, wawancara, diskusi, pengukuran dan pengamatan lapangan, dan pemodelan matematika/statistika.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan.

Pasal 29

- (1) Penetapan nilai Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan dihitung berdasarkan:
 - a. biaya peluang;
 - b. biaya pelaksanaan konservasi;
 - c. biaya pendukung lainnya; dan
 - d. biaya operasional.

- (2) Biaya peluang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya peluang yang hilang sebagai akibat Penyedia Jasa Lingkungan harus mempertahankan/mengganti perilaku Penyedia Jasa Lingkungan.
- (3) Biaya pelaksanaan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk melakukan konservasi dalam mempertahankan atau meningkatkan penyediaan Jasa Lingkungan.
- (4) Biaya pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kontrak bisa Jasa Lingkungan berjalan lancar.
- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan sehingga kegiatan pembayaran Jasa Lingkungan bisa berjalan lancar.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan besaran nilai Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Fasilitator dan Kelembagaan

Pasal 30

Dalam melaksanakan kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan, Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan dapat:

- a. meminta bantuan fasilitator; dan/atau.
- b. membentuk forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan.

Pasal 31

Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. fasilitator Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. fasilitator yang berasal dari orang perseorangan, organisasi Lingkungan Hidup, perguruan tinggi, atau organisasi lain.

Pasal 32

Fasilitator mempunyai tugas mendampingi, memberi pengetahuan, bantuan, saran pada suatu kelompok dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan.

Pasal 33

- (1) Fasilitator Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a merupakan orang perorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Persyaratan administrasi dan kemampuan teknis untuk dapat diangkat menjadi fasilitator Pemerintah Daerah yakni berdasarkan pendekatan kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Jumlah fasilitator Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Fasilitator Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui penunjukan atau seleksi.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, uraian tugas, jumlah dan tata cara seleksi fasilitator Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Fasilitator yang berasal dari orang perseorangan, organisasi Lingkungan Hidup, perguruan tinggi, atau organisasi lain yang ditunjuk oleh Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan berdasarkan kesepakatan.

- (2) Hak dan kewajiban fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian isi perjanjian kerja sama Pembayaran Jasa Lingkungan antara Penyedia Jasa Lingkungan dan Pemanfaat Jasa Lingkungan.

Pasal 35

- (1) Forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan lembaga multi pihak yang menjembatani kepentingan para pihak dalam melaksanakan Jasa Lingkungan.
- (2) Forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah para pihak.

Pasal 36

- (1) Keanggotaan forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas:
- a. Penyedia Jasa Lingkungan;
 - b. Pemanfaat Jasa Lingkungan;
 - c. Perangkat Daerah terkait;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. lembaga swadaya masyarakat di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dan/atau Pembayaran Jasa Lingkungan melalui peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi, dan penyadartahuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan berwenang menentukan objek Jasa Lingkungan dan menentukan perkiraan besaran Jasa Lingkungan yang terukur.
- (4) Ketentuan mengenai penamaan, susunan keanggotaan, tugas dan tata cara pembentukan forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dapat dibantu oleh Tim Sekretariat.
- (2) Keanggotaan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Tim Sekretariat Forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Sekretariat Forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Penyusunan, Negosiasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Paragraf 1
Penyusunan

Pasal 38

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain dan antara Pemerintah Daerah dengan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. para pihak;
 - b. tujuan;
 - c. jumlah;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. persyaratan;
 - f. tata cara penyaluran;
 - g. tata cara pelaporan dan pemantauan; dan
 - h. hak dan kewajiban Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan.

Pasal 39

- (1) Pembayaran Jasa Lingkungan antar Setiap Orang sebagai pihak Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. para pihak;
 - b. tujuan;
 - c. jumlah;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. persyaratan;
 - f. tata cara penyaluran;
 - g. tata cara pelaporan dan pemantauan; dan
 - h. hak dan kewajiban Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan.

Pasal 40

Tata cara penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penyedia Jasa Lingkungan dan Pemanfaat Jasa Lingkungan menyusun perjanjian kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan.
- (2) Dalam hal Penyedia Jasa Lingkungan atau Pemanfaat Jasa Lingkungan merupakan Pemerintah Daerah, Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menyusun perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan memfasilitasi Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan dalam menyusun perjanjian kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan.
- (2) Fasilitator Pemerintah Daerah dapat membantu dan memberikan saran dalam penyusunan perjanjian kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan.

- (3) Fasilitator yang berasal dari orang perseorangan, organisasi Lingkungan Hidup, perguruan tinggi, atau organisasi lain dapat membantu dan memberikan saran dalam penyusunan perjanjian kerja sama Pembayaran Jasa Lingkungan.

Paragraf 2
Negosiasi

Pasal 43

- (1) Negosiasi dapat dilakukan untuk menjembatani keseimbangan dan saling menguntungkan bagi kepentingan Negara dan pihak penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan dalam perjanjian kerja sama pemberian Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan.
- (2) Pelaksanaan negosiasi dilakukan pada pra perjanjian kerja sama dan/atau perubahan perjanjian kerja sama.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan negosiasi dapat dilakukan secara langsung oleh pihak penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan atau menunjuk negosiator.
- (2) Pihak penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan dapat menunjuk fasilitator untuk melaksanakan negosiasi.
- (3) Apabila pihak penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan menunjuk negosiator, pembiayaan yang timbul menjadi tanggung jawab pihak penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) difasilitasi oleh:
 - a. forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; atau
 - c. Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila pihak Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan terdapat Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah lain, forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan melakukan tugas fasilitasi kegiatan negosiasi.
- (3) Apabila non Pemerintah menjadi pihak Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tugas fasilitasi kegiatan negosiasi.
- (4) Perangkat Daerah dan Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan fasilitasi kegiatan negosiasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi kegiatan negosiasi dan pembiayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penandatanganan

Pasal 46

- (1) Pihak Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan menandatangani naskah perjanjian kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan.
- (2) Penanggung jawab Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan merupakan pihak yang menandatangani naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila pihak Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan terdapat Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah lain, Bupati mendelegasikan penandatanganan perjanjian kerja sama kepada Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi objek Jasa Lingkungan sebagai pihak Pemerintah Daerah.
- (4) Pendelegasian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pendandatanganan naskah perjanjian kerja sama dapat dilakukan secara:
 - a. manual; atau
 - b. elektronik.
- (2) Dalam hal pendandatanganan dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 48

Pelaksanaan perjanjian kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan atau Pembayaran Jasa Lingkungan merupakan pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2).

Pasal 49

- (1) Penyelesaian sengketa perjanjian kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan atau Pembayaran Jasa Lingkungan dilakukan secara musyawarah atau mediasi.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, sengketa perjanjian kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan atau Pembayaran Jasa Lingkungan diselesaikan melalui Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perorangan; dan
 - b. kelompok.

Pasal 51

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan atau Pembayaran Jasa Lingkungan sebagai instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan;
 - d. menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial;

- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan;
 - f. memperkuat pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan atau Pembayaran Jasa Lingkungan di tingkat tapak.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dapat berupa:
- a. proses perencanaan Jasa Lingkungan;
 - b. memberikan saran, pendapat dan usul Pengelolaan Jasa Lingkungan;
 - c. melakukan pengawasan sosial Pengelolaan Jasa Lingkungan;
 - d. memberikan keberatan dan pengaduan atas pelanggaran Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - e. menyebarluaskan informasi mengenai Pengelolaan Jasa Lingkungan.

Pasal 52

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan Pengelolaan Jasa Lingkungan.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 54

- (1) Bentuk pembinaan Pengelolaan Jasa Lingkungan dapat berupa:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Jasa Lingkungan;
 - b. memberikan/menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang Pengelolaan Jasa Lingkungan;
 - c. memberikan kegiatan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan;
 - d. meningkatkan kapasitas forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dan fasilitator dalam melaksanakan tugas;
 - e. memberikan bantuan teknis di bidang Pengelolaan Jasa Lingkungan;
 - f. memberdayakan masyarakat di sekitar objek Jasa Lingkungan; dan
 - g. memberikan penghargaan Jasa Lingkungan kepada Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan dan pihak lain yang berjasa dalam kegiatan Jasa Lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Jasa Lingkungan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan;
 - c. fasilitator; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (4) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, Bupati dapat membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Jasa Lingkungan.
- (5) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan pelibatan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tim Pemantauan dan Evaluasi Jasa Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:

- a. performa sesuai dengan perjanjian kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan atau Pembayaran Jasa Lingkungan;
- b. kualitas dan kuantitas Jasa Lingkungan setelah adanya kegiatan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan atau Pembayaran Jasa Lingkungan; dan
- c. pemberian Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan atau Pembayaran Jasa Lingkungan.

Pasal 57

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan:
 - a. perubahan Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan;
 - b. penyempurnaan muatan perjanjian kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan atau Pembayaran Jasa Lingkungan; dan/atau
 - c. pengambilan tindakan pengawasan dan pengendalian jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kegiatan Jasa Lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Bupati dapat menghentikan kegiatan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan atau Pembayaran Jasa Lingkungan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat sekitar objek Jasa Lingkungan.

Pasal 58

Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan tata cara menghentikan kegiatan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan atau Pembayaran Jasa Lingkungan dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR: ...!!

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 59, 11 / 2020

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEDAKAB MOROWALI



BAHDIN BAH, SH, MH
Pembina, IV/a
NIP.19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Di dalam Penjelasan Umum Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.” Hal mendasar tentang penjelasan ini bahwa pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh kualitas Lingkungan Hidup sebagai hasil perilaku manusia.

Modal alam dan Lingkungan Hidup, yaitu di antaranya ekosistem dan keanekaragaman hayati merupakan sumber daya milik bersama atau barang publik sehingga menjadi tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keseimbangannya untuk memberikan manfaat kepada manusia dan makhluk hidup lain. Tantangan terbesar adalah kegiatan pembangunan yang bergerak secara terus menerus berpotensi menjadi gangguan terhadap keseimbangan Lingkungan Hidup yang pada gilirannya berdampak pada ancaman penurunan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas Lingkungan Hidup.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan adanya kewajiban Pemerintah Pusat termasuk kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup.

Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup ini merupakan seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Lingkungan Hidup. Tujuan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup ini merupakan kebijakan untuk:

1. menjamin akuntabilitas dan penataan hukum;
2. mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan;
3. mengupayakan pendanaan akuntabel, terstruktur dan terukur; dan
4. membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional.

Salah satu jenis instrumen ekonomi Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Lingkungan Hidup, adalah Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan, melalui skema Pengelolaan Jasa Lingkungan. Daerah, dengan modal alam dan Lingkungan Hidup yang melimpah perlu adanya kebijakan Daerah berupa penerapan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan untuk mendorong ke arah Pelestarian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

- a. klasifikasi Jasa Lingkungan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

Klasifikasi Jasa Lingkungan berdasarkan jenis menurut manfaat bagi manusia dan berdasarkan jenis menurut fungsi ekosistem terhadap manusia. Klasifikasi Jasa Lingkungan ini dibutuhkan dalam rangka memudahkan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan perencanaan Jasa Lingkungan, yakni melaksanakan inventarisasi data Jasa Lingkungan dan menyusun Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan. Hal mendasar dalam kegiatan inventarisasi data Jasa Lingkungan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan adalah penentuan kewenangan dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan. Penentuan kewenangan ini merupakan *starting point* (titik pangkal) Pemerintah Daerah dalam kegiatan pelaksanaan Jasa Lingkungan karena menyangkut kepentingan dan posisi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Pelaksanaan Jasa Lingkungan didasarkan pada perjanjian kerja sama Jasa Lingkungan. Konsep pelaksanaan Jasa Lingkungan melalui Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan atau Pembayaran Jasa Lingkungan pada prinsipnya didasarkan pada sukarela, sehingga pengaturan Jasa Lingkungan dalam Peraturan Daerah ini adalah bukan meregulasi tetapi perlu payung hukum, dan berbasis performa (tidak sekedar kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan bukan penggelontoran dana lingkungan). Oleh karena itu, kegiatan pelaksanaan Jasa Lingkungan berupa Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dan/atau Pembayaran Jasa Lingkungan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama Jasa Lingkungan membutuhkan kapasitas dan penyadartahuan terutama bagi forum kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan dan fasilitator dalam menjalankan tugas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tata kelola daerah aliran sungai tidak meliputi nilai perolehan air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Polinasi” adalah proses penyerbukan tumbuhan oleh berbagai pollinator seperti lebah, kupu, burung, angin sehingga tanaman berbuah atau menghasilkan biji.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah Perangkat Daerah terkait langsung dan tidak langsung dengan jenis manfaat dan fungsi Jasa Lingkungan Hidup yakni Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan atau penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang:

- a. perencanaan pembangunan;
- b. penelitian dan pengembangan;
- c. pariwisata;
- d. pertanian;
- e. perkebunan;
- f. pekerjaan umum; dan
- g. bidang terkait lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Daerah Provinsi” adalah Peraturan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai peraturan pelaksanaan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud “Pemerintah Provinsi” adalah khusus pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup pada Kawasan Hutan yang mengacu pada ketentuan Peraturan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai peraturan pelaksanaan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud “Pemerintah Daerah lain” adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi atau Provinsi lain di luar Provinsi.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Daerah lain” adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi atau Provinsi lain di luar Provinsi.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biaya ekonomi upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan” adalah biaya yang terjadi karena upaya dan kegiatan pelestarian Lingkungan Hidup, seperti: pembelian bibit tanaman, pemeliharaan tanaman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “biaya pemberdayaan masyarakat” adalah biaya yang timbul sebagai implikasi agar masyarakat yang terlibat dalam skema kerjasama dapat memenuhi kewajibannya, seperti pelatihan tentang pemeliharaan tanaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya pelaksanaan kerja sama” adalah antara lain biaya administrasi dan biaya operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perhitungan Jasa Lingkungan dan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan terukur” adalah perkiraan yang dihitung berdasarkan kajian ilmiah dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mekanisme hibah daerah, bantuan sosial” adalah mekanisme hibah daerah dan bantuan sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang hibah daerah dan bantuan sosial.

Yang dimaksud dengan “mekanisme belanja barang dan jasa untuk urusan Lingkungan Hidup” adalah melalui belanja barang dan jasa untuk urusan Lingkungan Hidup berupa serah terima barang dan/atau jasa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kepada Setiap Orang.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas. .

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perhitungan Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan terukur” adalah perkiraan yang dihitung berdasarkan kajian ilmiah dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Nilai ekologi” adalah nilai yang diberikan berdasarkan hubungan timbal balik antara antar suatu sistem misalnya kemampuan suatu tutupan lahan dalam menurunkan tingkat erosi, mengurangi emisi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Nilai sosial-budaya” adalah nilai yang diberikan oleh manusia terkait keberadaan suatu jasa lingkungan terhadap kebudayaan, sejarah, religi, spiritual, wisata, edukasim, misalnya kemampuan suatu tutupan lahan dalam memberikan manfaat

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Nilai Ekonomi” adalah nilai yang diberikan terkait keberadaan suatu jasa lingkungan secara ekonomi, biasanya dinilai dalam satuan moneter, misalnya produk jasa lingkungan, suatu ekosistem untuk eko-wisata, sebagai jaminan untuk masa depan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah Perangkat Daerah yang objek Jasa Lingkungan yang dikelola menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah Perangkat Daerah yang objek Jasa Lingkungan yang dikelola menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Negosiasi” adalah suatu cara yang dilakukan pihak Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan secara langsung atau melalui perantara untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai isi perjanjian kerja sama melalui pertemuan atau diskusi formal.

Yang dimaksud dengan “kepentingan Negara” adalah kepentingan untuk kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga Jasa Lingkungan Hidup berkelanjutan dalam memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kepentingan pihak Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan” adalah kepentingan antara Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dan Pemanfaat Jasa Lingkungan yang tercermin dari rencana hak dan kewajiban yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “negosiasi” adalah suatu cara yang dilakukan pihak Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan secara langsung atau melalui perantara untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai isi perjanjian kerja sama melalui pertemuan atau diskusi formal.

Yang dimaksud dengan “negosiator” perseorangan di luar fasilitator yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk kepentingan Penyedia dan/atau pemanfaat Jasa Lingkungan dalam melakukan tugas negosiasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang ditunjuk” adalah Camat sesuai wilayah administratif Jasa Lingkungan Hidup yang menjadi objek perjanjian kerja sama.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “negosiasi” adalah suatu cara yang dilakukan pihak Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan secara langsung atau melalui perantara untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai isi perjanjian kerja sama melalui pertemuan atau diskusi formal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang ditunjuk” adalah Camat sesuai wilayah administratif Jasa Lingkungan Hidup yang menjadi objek perjanjian kerja sama.

Yang dimaksud dengan “negosiasi” adalah suatu cara yang dilakukan pihak Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan secara langsung atau melalui perantara untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai isi perjanjian kerja sama melalui pertemuan atau diskusi formal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “negosiasi” adalah suatu cara yang dilakukan pihak Penyedia/pemanfaat Jasa Lingkungan secara langsung atau melalui perantara untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai isi perjanjian kerja sama melalui pertemuan atau diskusi formal.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah Perangkat Daerah yang objek Jasa Lingkungan yang dikelola menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR ...0265